

× × × ×



PEDOMAN

PENELITIAN INOVATIF MAHASISWA

2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta terus konsisten memantapkan langkah sebagai salah satu pusat keunggulan akademik yang integratif-interkoneksi. Kita patut berbangga atas terbitnya buku *Pedoman Penelitian Inovatif Mahasiswa* ini oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Kehadiran pedoman ini menjadi landasan strategis sekaligus panduan taktis bagi seluruh civitas akademika, khususnya para mahasiswa, dalam merealisasikan ide-ide kreatif menjadi karya nyata yang transformatif dan berdaya guna bagi kemaslahatan umat.

Sejalan dengan visi universitas untuk menjadi world-class university yang unggul dalam memadukan studi keislaman dan sains modern, riset mahasiswa tidak boleh lagi berhenti di rak-rak perpustakaan dalam bentuk tumpukan kertas semata. Sudah saatnya tradisi akademik kita bergeser ke arah hilirisasi riset yang berorientasi pada penyelesaian masalah konkret di masyarakat. Kebijakan ini didesain secara inklusif guna mendorong para peneliti muda di UIN Sunan Kalijaga agar mampu melompat lebih jauh, mentransformasikan pemikiran konseptual-teoretis menjadi produk terapan yang fungsional dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Pedoman ini secara khusus diarahkan untuk mengawal kualitas penelitian mahasiswa agar mampu menghasilkan luaran yang rigid berupa *prototype* (purwarupa) dan draf paten. Target ini merupakan representasi nyata dari komitmen kita dalam memperkuat ekosistem kekayaan intelektual (KI) dan inovasi teknologi di lingkungan kampus. Melalui standarisasi yang jelas dalam buku ini, kita ingin memastikan bahwa setiap *prototype* yang lahir dari rahim akademik UIN Sunan Kalijaga memiliki basis metodologi yang kokoh, sementara draf paten yang disusun memiliki kekuatan hukum yang siap untuk didaftarkan dan dikomersialkan secara luas.

Langkah akselerasi ini sekaligus menjadi jawaban atas tantangan era disrupsi digital dan globalisasi yang menuntut perguruan tinggi untuk menjadi motor penggerak ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Dengan mengarahkan riset mahasiswa pada penciptaan kekayaan intelektual dan teknologi terapan, UIN Sunan Kalijaga tidak hanya berkontribusi dalam melahirkan sarjana yang cerdas secara spiritual dan intelektual, tetapi juga melahirkan para inovator dan inventor masa depan. Kolaborasi keilmuan yang dipandu oleh asas integrasi-interkoneksi di dalam pedoman ini diharapkan mampu memicu lahirnya inovasi khas yang menjembatani nilai-nilai etis keislaman dengan kebutuhan teknologi modern.

Oleh karena itu, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang mendalam kepada pimpinan beserta seluruh tim perumus di LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bekerja keras menyusun pedoman penting ini. Dedikasi dan komitmen kerja keras ini merupakan kontribusi berharga dalam memperkuat mutu kelembagaan serta reputasi akademik universitas di tingkat nasional maupun internasional. Saya berharap pedoman ini dapat diimplementasikan dengan penuh komitmen oleh para dosen pembimbing dan mahasiswa, demi terciptanya iklim riset yang dinamis, produktif, dan inovatif.

Akhir kata, mari kita jadikan momentum ini untuk meneguhkan kembali peran UIN Sunan Kalijaga sebagai kampus pembawa rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*) melalui karya-karya nyata yang mencerahkan dan solutif. Semoga Allah SWT senantiasa meridai, membimbing, dan memberkahi setiap ikhtiar baik kita dalam memajukan dunia pendidikan dan peradaban bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, Juli 2026
Rektor UIN Sunan Kalijaga,

Prof. Noorhaidi Hasan, Ph.D

DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang Program	6
B. Dasar Hukum.....	7
C. Tujuan Program.....	9
D. Target Program	9
BAB II PENGELOLAAN DAN MEKANISME PENDAFTARAN.....	11
A. Pengelolaan Penelitian Mahasiswa	11
B. Mekanisme Pendaftaran Proposal.....	11
C. Seleksi Proposal Penelitian Inovatif	12
BAB III KETENTUAN KRITERIA PROPOSAL, LUARAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN PENELITIAN	14
A. Ketentuan dan Persyaratan Mahasiswa.....	14
1. Persyaratan Akademik dan Administratif.....	14
2. Persyaratan Komposisi Tim.....	14
3. Persyaratan Substantif Proposal.....	14
B. Klaster Penelitian	15
C. Sistematika Proposal	15
D. Luaran Penelitian	16
E. Pencairan Dana Bantuan	17
BAB IV PENUTUP	18
A. Sanksi dan Denda.....	18
B. Jadwal Pelaksanaan	18

C. Penutup.....	19
Lampiran	20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program

Di era disrupsi teknologi dan dinamika global yang bergerak eksponensial, perguruan tinggi tidak lagi sekadar berfungsi sebagai menara gading yang memproduksi teori, melainkan harus bertransformasi menjadi pusat inovasi yang aplikatif. Sebagai institusi pendidikan tinggi Islam negeri tertua di Indonesia, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memikul tanggung jawab moral dan intelektual untuk merespons tantangan zaman ini. LPPM, sebagai motor penggerak riset, memandang bahwa mahasiswa bukan lagi sekadar objek didik pasif, melainkan aktor strategis yang memiliki fleksibilitas berpikir dan kreativitas tanpa batas untuk melahirkan kebaruan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keunggulan distingtif UIN Sunan Kalijaga terletak pada paradigma keilmuan Integrasi-Interkoneksi, yang mempertemukan sains-teknologi modern dengan khazanah keislaman (*hadlarah al-nash, al-ilm, dan al-falsafah*). Landasan epistemologis ini menuntut setiap riset kemahasiswaan tidak bergerak secara parsial atau terisolasi. Program Penelitian Inovatif Mahasiswa ini dirancang khusus untuk menjembatani kesenjangan tersebut, memastikan bahwa setiap inovasi yang lahir—baik dalam ranah sosial, keagamaan, maupun teknologi—selalu memiliki kedalaman nilai etis-spiritual sekaligus ketepatan metodologis dalam menjawab problem nyata di masyarakat.

Fenomena yang sering terjadi dalam iklim riset mahasiswa saat ini adalah tingginya kuantitas karya ilmiah (seperti skripsi dan makalah) yang belum diimbangi dengan kualitas dampak (*impact factor*). Banyak gagasan cemerlang mahasiswa berakhir sebagai tumpukan kertas di perpustakaan tanpa sempat dihilirisasi atau diuji keandalannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah program intervensi yang terstruktur melalui LPPM untuk menyeleksi, mendanai, dan mendampingi ide-ide visioner mahasiswa, sehingga mampu menghasilkan *output* konkret yang siap pakai, baik berupa paten, kebijakan sosial, maupun publikasi bereputasi.

Mahasiswa saat ini didominasi oleh generasi yang lahir dan tumbuh berdampingan dengan teknologi informasi (*digital natives*). Mereka memiliki pola pikir yang adaptif, literasi digital yang tinggi, dan kepekaan terhadap isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, moderasi beragama di ruang siber, hingga inklusi sosial. Program ini hadir untuk menyalurkan energi kreatif dan kritis tersebut ke dalam koridor ilmiah yang rigid namun tetap inovatif,

mencegah potensi tersebut terjebak dalam arus konsumtivisme digital, dan mengarahkannya menjadi produsen solusi berbasis riset.

Secara kelembagaan, kontribusi riset mahasiswa memegang peranan krusial dalam mendongkrak reputasi akademik universitas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Rekam jejak inovasi kemahasiswaan menjadi salah satu poin penting dalam instrumen akreditasi, pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, serta pemeringkatan global. Melalui skema kompetisi riset yang sehat dan kompetitif di bawah naungan LPPM, UIN Sunan Kalijaga dapat secara konsisten menyuplai talenta-talenta peneliti muda yang siap berkompetisi di ajang ilmiah internasional dan mengharumkan nama almamater.

Pengelolaan anggaran Program Penelitian Inovatif Mahasiswa LPPM UIN Sunan Kalijaga disusun dan dilaksanakan secara akuntabel berdasarkan Standar Biaya Keluaran (SBK) yang berlaku dalam tata kelola keuangan negara, sehingga orientasi pendanaan tidak lagi bertumpu pada detail rincian proses, melainkan pada pencapaian mutu produk akhir (*output-based budget*). Melalui penyesuaian regulasi SBK ini, seluruh alokasi dana ditargetkan secara rasional untuk membiayai kelayakan komponen luaran wajib—seperti biaya pengujian laboratorium untuk pembuatan *prototype* dan drafting paten)—dengan besaran indeks yang telah distandardisasi. Implementasi berbasis SBK ini memberikan fleksibilitas bagi tim peneliti mahasiswa dalam mengelola operasional riset secara mandiri dan efisien, sekaligus menjamin akuntabilitas kepatuhan hukum karena pertanggungjawaban keuangan dinilai langsung berdasarkan tingkat keberhasilan dan kesesuaian produk inovasi yang dihasilkan.

Berdasarkan argumen di atas, perumusan Program Penelitian Inovatif Mahasiswa oleh LPPM UIN Sunan Kalijaga bukan lagi sekadar program pemenuhan seremonial tahunan, melainkan sebuah investasi strategis jangka panjang. Tanpa adanya dorongan berupa rekognisi, bimbingan intensif dari dosen, serta dukungan finansial yang memadai, potensi-potensi inovasi mahasiswa akan layu sebelum berkembang. Program ini menjadi manifesto konkret komitmen universitas dalam melahirkan sarjana muslim yang unggul, berkarakter, inovatif, dan mampu menjadi agen perubahan (*agent of change*) bagi kemaslahatan umat dan bangsa.

B. Dasar Hukum

Program Penelitian Inovatif Mahasiswa LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini diselenggarakan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Regulasi Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat para Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jendral Islam, Kementerian Agama RI, tahun 2018;
12. Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) berdasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6994 tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) 2018-2020;

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025- 2029.

C. Tujuan Program

1. Menumbuhkan Budaya Riset Unggul melalui upaya menstimulasi minat, bakat, dan budaya meneliti yang kritis, analitis, dan metodologis di kalangan mahasiswa multi-disiplin ilmu.
2. Mengimplementasikan Integrasi-Interkoneksi dengan mendorong lahirnya karya riset yang mampu mengawinkan nilai-nilai keislaman dengan realitas ilmiah dan sosial-humaniora secara kontekstual.
3. Mendorong Hilirisasi Karya Ilmiah dengan memfasilitasi transformasi ide inovatif mahasiswa dari skala konseptual menjadi produk riset terapan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat dan industri.

D. Target Program

1. Target *Output* Akademik berupa desain Industri untuk produk sains/teknologi yang dihasilkan (prototype).
2. Target Inovasi Sosial-Keagamaan melalui lahirnya model, draf paten atau aplikasi digital yang solutif terkait isu moderasi beragama, inklusi disabilitas, sosiologi-keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi umat.
3. Target Pengembangan Karir untuk melahirkan kelompok peneliti muda mahasiswa yang memiliki kesiapan (*research readiness*) untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau terjun ke dunia riset profesional.

E. Sumber dan Besaran Pendanaan Penelitian

Anggaran kegiatan penelitian mahasiswa ini bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan penelitian dengan paradigma baru yaitu inovatif, inspiratif, aplikatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun besar bantuan penelitian inovatif mahasiswa ini sebesar Rp. 15.000.000,- setiap judul yang diajukan mahasiswa secara kolektif. Pada tahun ini, LPPM menyediakan kuota

bantaun penelitian inovatif sebanyak 15 judul karya yang diharapkan dapat meningkatkan kuantitas paten di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB II

PENGELOLAAN DAN MEKANISME PENDAFTARAN

Pengelolaan Penelitian Mahasiswa

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkomitmen penuh untuk mengelola Program Penelitian Inovatif Mahasiswa secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan program ini tidak sekadar bertumpu pada aspek administratif pencairan dana, melainkan sebuah siklus manajemen riset yang terintegrasi, mulai dari perencanaan tema, seleksi yang ketat, pendampingan substantif, hingga evaluasi luaran. Melalui tata kelola yang sistematis, LPPM memastikan bahwa setiap rupiah dana stimulan riset yang dialokasikan dapat dikonversi menjadi karya akademik bermutu tinggi yang memperkuat distingsi universitas.

Untuk memandu arah kreativitas mahasiswa, LPPM menawarkan tiga klaster tema besar yang relevan dengan tantangan zaman. Tema besar yang diusung pada tahun ini adalah ***Integrasi Sains, Teknologi, dan Nilai-Nilai Islam***. Tema ini menantang mahasiswa dari rumpun saintek maupun humaniora untuk melahirkan inovasi teknologi, produk digital, pangan halal, atau teknologi tepat guna yang tidak hanya canggih secara teknis, tetapi juga berpijak pada etika dan kemaslahatan islami. Riset dalam tema ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan digitalisasi masyarakat tanpa menceraibera nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.

Siklus pengelolaan program ini resmi dimulai melalui pengumuman terbuka (*open call for proposals*) yang dirilis secara berkala oleh LPPM melalui kanal digital resmi universitas. Mekanisme pendaftaran dirancang sepenuhnya berbasis digital (paperless) melalui platform yang ditetapkan LPPM UIN Sunan Kalijaga. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh kelompok mahasiswa—yang wajib bersifat multidisiplin dan didampingi oleh satu dosen pembimbing—adalah mengunduh panduan resmi (pedoman teknis) riset yang telah disediakan untuk menyamakan standar format penulisan.

Mekanisme Pendaftaran Proposal

Siklus pendaftaran proposal diawali dengan pengumuman resmi dan sosialisasi terbuka yang dilakukan oleh LPPM UIN Sunan Kalijaga melalui seluruh kanal komunikasi digital universitas. Untuk menjamin keadilan informasi dan transparansi, LPPM menyediakan Buku Pedoman Teknis yang dapat diunduh secara bebas oleh mahasiswa. Langkah awal yang rasional bagi setiap tim pengusul adalah mempelajari klaster tema, syarat administratif, serta template proposal yang telah ditentukan. Proses pra-pendaftaran ini sangat krusial agar

mahasiswa dapat menyusun komposisi tim lintas disiplin ilmu dan berkoordinasi secara matang dengan dosen pembimbing sebelum submit proposal.

Setelah proposal dan instrumen pendukung selesai disusun, mekanisme pendaftaran sepenuhnya dialihkan ke ranah digital melalui platform yang ditetapkan LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Melalui platform digital tersebut, pengusul mengisi data ringkas penelitian dan mengunggah berkas-berkas mandatori dalam format PDF, yang meliputi: (1) proposal utuh, (2) rencana anggaran biaya (RAB) yang realistis, (3) serta surat pernyataan orisinalitas bebas plagiasi. Tahap akhir dari mekanisme pendaftaran ini adalah validasi terhadap berkas yang telah dikirimkan (*submit*). Tim LPPM selanjutnya akan melakukan verifikasi terkait kelengkapan syarat administratif. Adapun pendaftaran proposal dapat disubmit melalui link berikut ini:

Seleksi Proposal Penelitian Inovatif

Setelah lini masa pendaftaran ditutup, LPPM memasuki tahapan krusial berikutnya, yaitu mekanisme seleksi yang berlapis dan objektif. Tahap pertama adalah *Desk Evaluation* atau seleksi administrasi. Pada tahap ini, tim sekretariat LPPM akan memeriksa kelengkapan berkas, kesesuaian format proposal, pemenuhan syarat kuota anggota lintas program studi, serta melakukan uji penapisan plagiarisme (*similarity check*) menggunakan perangkat lunak resmi. Proposal yang tidak memenuhi standar administratif atau terindikasi memiliki tingkat kemiripan di atas ambang batas yang ditentukan akan langsung dinyatakan gugur.

Proposal yang lolos seleksi administrasi akan diteruskan ke Tahap Kedua, yaitu *Review Substantif*. LPPM UIN Sunan Kalijaga akan menugaskan minimal dua orang *reviewer* (mitra bestari) yang memiliki kepakaran yang relevan dengan tema yang diajukan. Penilaian pada tahap ini bersifat *blind review* untuk menjaga objektivitas. Indikator penilaian utama meliputi: (1) kebaruan (*novelty*) gagasan, (2) ketepatan perumusan masalah, (3) metodologi yang digunakan, (4) relevansi dengan tema yang ditawarkan, dan (5) rasionalitas anggaran belanja riset yang diajukan.

Sebagai tahapan seleksi final, pengusul proposal dengan nilai akumulatif tertinggi dari para *reviewer* akan diundang untuk mengikuti *Presentation Session* atau seminar proposal di hadapan dewan penguji. Dalam sesi ini, mahasiswa mempresentasikan orisinalitas ide, desain riset, serta rencana output mereka secara langsung. Tahap ini juga berfungsi sebagai ruang diskusi untuk mempertajam metodologi penelitian dan melakukan rasionalisasi serta sinkronisasi Anggaran Biaya (RAB) agar efisien dan sesuai dengan standar biaya masukan yang berlaku di universitas.

Rangkaian selanjutnya akan dilakukan rapat pleno LPPM untuk menetapkan proposal yang berhak menerima pendanaan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor UIN Sunan Kalijaga. Mahasiswa yang proposalnya lolos seleksi final akan menandatangani kontrak perjanjian pelaksanaan riset bersama LPPM. Pasca-penetapan, LPPM mengawal pelaksanaan penelitian melalui monitoring dan evaluasi (monev) berkala serta klinik penulisan drafting paten telah disiapkan untuk memastikan agar proses penelitian berjalan tepat waktu dan sukses menghasilkan luaran inovatif yang ditargetkan.

BAB III

KETENTUAN KRITERIA PROPOSAL, LUARAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN PENELITIAN

A. Ketentuan dan Persyaratan Mahasiswa

Berikut adalah rincian syarat-syarat bagi mahasiswa yang dapat mengakses dana Program Penelitian Inovatif Mahasiswa LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Persyaratan meliputi tiga kategori, yaitu syarat akademik dan administratif, syarat komposisi tim peneliti, dan syarat substansi proposal untuk menjamin kualitas riset dan akuntabilitas penggunaan dana.

1. Persyaratan Akademik dan Administratif

- a. Pengusul adalah mahasiswa aktif UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada program Sarjana (S1) atau Magister (S2).
- b. Tidak sedang cuti akademik atau sedang menjalani sanksi akademik/skorsing.
- c. Terdaftar resmi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- d. Bagi mahasiswa S1: Minimal duduk di Semester 4 dan maksimal Semester 8 pada saat mengusulkan proposal.
- e. Bagi mahasiswa S2: Minimal duduk di Semester 2 dan maksimal Semester 4.

2. Persyaratan Komposisi Tim

- a. Penelitian wajib dilakukan secara berkelompok yang terdiri minimal 3 mahasiswa dengan komposisi 1 orang bertindak sebagai Ketua Kelompok, dan sisanya sebagai Anggota;
- b. Anggota tim wajib berasal dari minimal 2 Program Studi (Prodi) yang berbeda, atau sangat direkomendasikan lintas Fakultas.
- c. Setiap tim wajib dibimbing oleh 1 orang Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), serta memiliki kepakaran yang relevan dengan tema riset.
- d. Seorang mahasiswa hanya diperbolehkan mengajukan 1 proposal dalam satu periode pendanaan.

3. Persyaratan Substantif Proposal

- a. Topik riset yang diajukan harus orisinal, memiliki unsur inovasi/kebaruan (*novelty*), dan belum pernah didanai oleh skema hibah riset lain (baik internal kampus maupun eksternal seperti Kemenag, Kemendikbud, atau Pemda).
- b. Topik riset bukan bagian dari Skripsi/Tugas Akhir dari mahasiswa pengusul.

- c. Pengusul wajib melampirkan Surat Pernyataan Bebas Plagiasi dan Kesiadaan untuk menyelesaikan riset sesuai kontrak, yang ditandatangani oleh Ketua Tim di atas meterai Rp10.000.
- d. Proposal yang diajukan harus masuk ke dalam tema besar yang telah ditetapkan oleh LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. Klaster Penelitian

Berikut klaster riset hibah penelitian inovasi teknologi bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang disusun dengan pendekatan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), hilirisasi inovasi, transformasi digital, serta Asta Protas Kementerian Agama:

1. Teknologi Digital, Artificial Intelligence (AI), dan Transformasi Masyarakat
2. Ekoteologi, Teknologi Hijau, dan Ketahanan Lingkungan
3. Teknologi Kesehatan, Biomedis, dan Kesejahteraan Masyarakat
4. Teknologi Pendidikan, Humaniora Digital, dan Keislaman
5. Teknologi Ekonomi Syariah, Fintech, dan Industri Halal
6. Teknologi Inklusif, Aksesibilitas, dan Pemberdayaan Difabel

C. Sistematika Proposal

Berikut sistematika proposal Hibah Penelitian Inovasi Teknologi bagi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk skema penelitian berbasis produk/prototype, teknologi tepat guna, dan hilirisasi inovasi.

Halaman Sampul

Halaman Pengesahan

Ringkasan Proposoal (maksimal 300 kata)

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian
- 1.5 Kebaruan/Inovasi (Novelty)

Bab II. Tinjauan Pustaka

- 2.1 Landasan Teori
- 2.2 Kerangka Konsep Pengembangan Inovasi

Bab III. Metode Penelitian

- 3.1 Tahapan Pengembangan Inovasi
- 3.2 Desain Sistem/Produk
- 3.3 Metode Pengujian
- 3.4 Target Luaran (Prototype teknologi/ Aplikasi digital/Produk teknologi tepat guna)
- 3.5 Kerja sama dengan mitra dan potensi komersialisasi (jika ada)

Daftar Pustaka

Lampiran

- 1. Biodata Ketua Tim dan Anggota
- 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 3. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi dan Kesiediaan Menyelesaikan Kontrak Penelitian

Luaran Penelitian

Sebagai bentuk hilirisasi riset yang konkret, luaran utama dari skema penelitian inovatif ini berorientasi pada penciptaan produk fisik atau sistem digital yang aplikatif berupa *prototype* (prototipe). Prototipe yang dikembangkan harus mencapai minimal Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) skala laboratorium atau lapangan yang berfungsi penuh (*functional prototype*), bukan sekadar maket atau model visual. Baik berupa aplikasi perangkat lunak, alat berbasis IoT (Internet of Things), maupun formula produk pangan dan material baru, prototipe ini menjadi bukti material bahwa kebaruan ilmiah yang diteliti mahasiswa telah berhasil divalidasi dan diuji keandalannya untuk menyelesaikan problem riil di tengah masyarakat atau industri.

Untuk melindungi hak kekayaan intelektual atas invensi yang telah diwujudkan dalam bentuk prototipe tersebut, tim peneliti mahasiswa diwajibkan menyusun draf deskripsi paten (spesifikasi paten) yang matang. Dokumen hukum-ilmiah ini disusun secara rigid sesuai standar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang mencakup judul invensi, latar belakang invensi, uraian singkat dan lengkap mengenai invensi, serta klaim (*claims*) yang menegaskan batasan aspek kebaruan yang dimintakan perlindungan hukumnya. Dokumen draf ini menjadi dokumen mandatori yang menjamin bahwa seluruh metodologi, rancang bangun, dan formula yang ditemukan oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tidak diklaim oleh pihak lain dan siap didaftarkan ke sistem paten nasional.

Sinergi antara prototipe yang berfungsi baik dan draf deskripsi paten yang siap daftar merupakan representasi dari siklus riset hulu-hilir yang ideal bagi mahasiswa. Keberhasilan mencapai kedua luaran ini tidak hanya membuktikan kapasitas intelektual mahasiswa dalam

melahirkan inovasi yang *market-ready*, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) universitas dalam bidang publikasi dan kekayaan intelektual. Melalui pengawalan LPPM hingga tahap penyusunan draf paten ini, hasil riset mahasiswa tidak akan berhenti sebagai laporan di rak perpustakaan, melainkan siap melangkah ke tahap komersialisasi atau diadopsi oleh sektor industri secara legal dan bernilai guna tinggi.

Pencairan Dana Bantuan

Proses pencairan dana Program Penelitian Inovatif Mahasiswa dikelola secara nontunai untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan. Setelah proposal dinyatakan lolos seleksi final, ketua kelompok peneliti diwajibkan menandatangani Kontrak Perjanjian Pelaksanaan Riset bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPPM UIN Sunan Kalijaga. Bersamaan dengan penandatanganan kontrak tersebut, ketua kelompok menyerahkan berkas administrasi pencairan, termasuk salinan buku tabungan aktif atas nama ketua kelompok yang diterbitkan oleh bank mitra resmi universitas. Penggunaan rekening tunggal per kelompok ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi, mempercepat proses verifikasi oleh tim keuangan, serta memastikan bahwa distribusi dana terpantau dalam satu pintu penanggung jawab.

Pencairan dana dilakukan melalui sistem transfer langsung (*bank transfer*) ke rekening masing-masing ketua kelompok tanpa ada potongan administratif apapun. Pencairan dana bantuan penelitian akan ditransfer segera setelah penandatanganan kontrak selesai untuk membiayai kebutuhan operasional awal dan pengumpulan data lapangan. Sementara itu, dana penelitian hanya dapat digunakan 70% dari dana bantuan, dan untuk 30% lainnya dapat dicairkan setelah tim mahasiswa mengunggah luaran penelitian berupa *prototype* dan draf deskripsi paten serta bukti penggunaan anggaran yang tertuang dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja pada platform yang ditetapkan oleh LPPM UIN Sunan Kalijaga.

BAB IV PENUTUP

A. Sanksi dan Denda

Penerima pendanaan penelitian inovatif wajib mematuhi seluruh ketentuan kontrak dan menyelesaikan target luaran yang telah disepakati hingga batas waktu yang ditentukan. Apabila peneliti lalai atau gagal memenuhi kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah secara hukum, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi. Sebagai konsekuensinya, pihak penyelenggara atau pemberi dana berhak menjatuhkan sanksi administratif secara tegas. Sanksi ini dapat berupa penghentian penyaluran dana tahap berikutnya, pembatalan kontrak sepihak, hingga pemblokiran nama peneliti (*blacklisting*) dari hak untuk akses pendanaan program penelitian di masa mendatang selama periode tertentu.

Selain sanksi administratif, peneliti yang gagal menuntaskan tanggung jawabnya dikenai sanksi finansial yang bersifat mengikat. Peneliti diwajibkan untuk mengembalikan seluruh atau sebagian dana penelitian yang telah diterima ke kas negara atau kas lembaga pemberi dana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembalian dana ini harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat tagihan resmi.

B. Jadwal Pelaksanaan

Berikut jadwal pelaksanaan (timeline tentatif) untuk program penelitian inovatif mahasiswa pada tahun 2026:

No.	Uraian Kegiatan	Jadwal
1	Sosialisasi Penelitian	11 Agustus 2026
2	Pendaftaran Proposal	12 - 23 Agustus 2026
3	Desk Evaluation & Review Proposal	24 - 28 Agustus 2026
4	Presentasi Proposal	1 September 2026
5	Pengumuman Hasil Seleksi	3 September 2026
6	Pelaksanaan Penelitian	September - November 2026
7	Monitoring dan Evaluasi	Minggu kedua Oktober 2026
8	Pelaporan Penelitian (Prototipe, Draf Publikasi dan Draf Deskripsi Paten)	30 November 2026

C. Penutup

Demikian pedoman penelitian mahasiswa ini disusun. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam pedoman ini akan dijelaskan terpisah dalam ketentuan lainnya.

Lampiran
SURAT PERNYATAAN
BEBAS PLAGIASI DAN KESEDIAAN MENYELESAIKAN
KONTRAK PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua : Hikmah
Tempat/Tanggal Lahir :
NIM :
Fakultas : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Rumah : Jalan Marsda Adisucipton Yogyakarta
Nomor HP/WA :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian ini merupakan karya asli dan tidak mengandung plagiasi dalam bentuk apa pun dan belum pernah didanai oleh skema hibah riset lain. Adapun hasil cek similaritas melalui cek Turnitin (isi prosentasi hasil Turnitin). Apabila proposal kami dinyatakan lolos dan memperoleh pendanaan, kami bersedia menandatangani dan melaksanakan kontrak penelitian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Juli 2026
Ketua Peneliti

Meterai
Rp 10.000.00

Hikmah

**PEDOMAN PENELITIAN INOVATIF MAHASISWA
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2026**
